



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG

BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dalam jumlah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batasan Uang Kas pada Bendahara Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATASAN UANG KAS
PADA BENDAHARA DESA TAHUN 2021**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Bendahara Desa adalah staf Pengelola Keuangan Desa.

BAB II**PELAKSANAAN****Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Batasan Uang Kas pada Bendahara Desa untuk memenuhi kebutuhan operasional desa.

Pasal 3

- (1) Bendahara Desa dalam pelaksanaan operasional kegiatan desa dapat menyimpan uang kas dalam jumlah tertentu pada kas desa.
- (2) Uang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa untuk setiap bulan.
- (3) Dalam pelaksanaannya penggunaan uang kas pada bendahara dibatasi sesuai dengan kebutuhan desa dan memperhatikan jangkauan pelayanan perbankan pada masing-masing desa yang dikelompokkan per wilayah kecamatan
- (4) Besaran batasan uang kas pada bendahara desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan uang kas pada bendahara desa harus memperhatikan prioritas kebutuhan penggunaan uang kas untuk membiayai kegiatan operasional desa yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- (2) Penggunaan uang kas pada bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan operasional pemerintahan desa yang bersifat rutin dan tidak termasuk untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja modal.
- (3) Penggunaan uang kas oleh bendahara desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam Penggunaan uang kas bendahara desa bertanggung jawab secara materil atas pengeluaran yang dilaksanakannya.
- (5) Batasan uang kas pada bendahara desa adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan uang kas, bendahara desa diwajibkan melakukan pencatatan dan

penatausahaan setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.

- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan pada buku kas umum adalah setelah adanya pengeluaran kas.
- (3) Dalam melaksanakan pengeluaran kas desa, bendahara desa diwajibkan melampirkan bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain melakukan penatausahaan uang kas, bendahara desa diwajibkan menyusun pertanggungjawaban penggunaan uang kas dimaksud.
- (5) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kas pada bendahara desa dan dilaporkan setiap akhir bulan kepada kepala desa.
- (6) Dalam pelaksanaan penggunaan uang kas pada bendahara desa pada akhir tahun anggaran yang berkenan ditutup dengan nilai saldo nihil dan apabila pada akhir tahun anggaran yang berkenan terdapat saldo tunai maka bendahara desa diwajibkan menyetor kembali sisa saldo tersebut pada rekening kas desa pada akhir tahun anggaran berkenan.

BAB V PENGAWASAN Pasal 6

Pelaksanaan pengawsan pengelolaan uang kas dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi pengawasan pemerintah daerah.

Pasal 7 Sanksi

Bendahara desa dalam melaksanakan pengelolaan uang kas terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR.43.